



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦤꦫꦏꦠꦤ꧀ꦢꦶꦪꦠꦺꦩꦪꦮꦶꦪꦒꦏꦠꦫꦠ

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Kepada:

- Yth. 1. Bupati dan Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Paniradya Pati/ Inspektur/ Sekretaris DPRD/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Kepala Satpol PP/ Kepala Biro/ Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 16 / SE / XII / 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden tersebut diatur mengenai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah yaitu:

1. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersama Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
2. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas setiap tahun.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 secara umum dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang masih memerlukan perhatian lebih antara lain kemiskinan, ketimpangan, pencemaran air dan pengelolaan sampah.

Maka untuk menindaklanjuti hal dimaksud, kepada Bupati dan Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Bupati dan Walikota, untuk:
 - a. Memberikan dukungan dan komitmen penuh dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. Mengidentifikasi dan memobilisasi potensi pemangku kepentingan nonpemerintah sebagai mitra strategis di wilayah Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk:
 - a. Menyelaraskan program dan kegiatan dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. Melaksanakan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Mengupayakan ketersediaan data terkait pencapaian masing-masing target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan melaporkan perkembangan pencapaiannya kepada Gubernur;
 - d. Mengidentifikasi dan memobilisasi potensi pemangku kepentingan nonpemerintah sebagai mitra strategis untuk mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - e. Mengupayakan pendanaan inovatif melalui sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

